

PEDOMAN – PELAKSANAAN – APBD 2023
2022

PERBUP DEMAK NO.61, BD 2022/NO.61, LL. SETDA KAB. DEMAK 150 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah
yang dipisahkan mempunyai kewenangan menetapkan
kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun
1950; UU No.15 Tahun 2014; UU No.12 Tahun 2011; UU
No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun
2022; PP No.56 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30
Tahun 2011; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017;
PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013;
Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.70 Tahun
2019; Permendagri No.39 Tahun 2020; Permendagri No.77
Tahun 2020; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda
Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.7 Tahun
2021.

- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 menjadi acuan bagi SKPD,
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam
melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 28
Desember 2022.
- Lampiran 145 lembar